# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G/ 289 /B.01/HK/2021**

**TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2019–2024**

**GUBERNUR LAMPUNG**,

Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 122/1419/I.01/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Usulan Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 170/136/II.01/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Pengumuman Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan 2019-2024 dan Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 07/DPRD-LS/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengumuman Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, mengusulkan Peresmian Pengangkatan Sdr. WARIS BASUKI, S.H. sebagai calon Pengganti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 03-0016/Kpts/DPP-Gerindra/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Periode Tahun Anggaran 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/693/B.01/HK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/89/B.01/HK/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 a.n Sdr. H. DAROL KUTNI, S.Sos;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu:

---------- **WARIS BASUKI, S.H.** ----------

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 4 (empat) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/693/B.01/HK/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 04 - 5 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda di Kalianda;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
8. Sdr. WARIS BASUKI, S.H.